

PEMBENTUKAN - SATGAS - SPIP
2025

KPT 4 TAHUN 2025. 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun
2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8
Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU
Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah
dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2023; Keputusan
KPU Nomor 1356 Tahun 2023.

- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang
yang terdiri dari:

1. Penanggung Jawab;
2. Koordinator;
3. Penyelenggara
4. Sun Penyelenggara;
5. Anggota; dan
6. Operator SPIP.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Januari 2025.

- Lamp. 2 hlm.